

## JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN

2018

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.39 BD 2018 / NO.39, 15 HAL

### PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN

- ABSTRAK
- Bahwa aktivitas dalam bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Bahwa usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup merupakan salah satu instrumen atau perangkat agar suatu usaha/kegiatan dapat dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan mengantisipasi dan menyiapkan dampak negatif atau dampak positif dari suatu usaha/kegiatan sedini mungkin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 23 tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2012; Permen LH RI Nomor 5 Tahun 2012; Permen LH RI Nomor 16 Tahun 2012; Permen LH RI Nomor 8 Tahun 2013; Perda Provinsi Banten Nomor 51 Tahun 2002; Perda Kabupaten Lebak Nomor 5 tahun 2016.
  - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan. Untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatan, Dinas melakukan penapisan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, dilakukan untuk seluruh jenis Usaha dan/atau Kegiatan dari berbagai sektor. Jenis dokumen lingkungan yaitu AMDAL, UKL-UPL, SPPL.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 30 November 2018.
  - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
  -